

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam disamping akan memberi dampak positif juga dapat menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan manusia. Dampak positif yang terjadi adalah semakin meningkatnya kondisi social ekonomi masyarakat. Sedangkan dampak negative adalah terjadinya perubahan ekosistem lingkungan hidup. Perubahan ekosistem lingkungan hidup sebagai dampak sampingan dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam adalah konsekuensi logis yang tidak bisa dihindari. Namun demikian, perubahan ini dapat ditekan semaksimal mungkin melalui upaya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dapat dilakukan melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan yaitu pembangunan yang mempertimbangkan kemampuan daya pulih lingkungan dalam menetralkan beban pencemaran yang diterimanya.

Kabupaten Rokan Hilir mempunyai kekayaan sumberdaya alam yang beranekaragam dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber perekonomian seperti hutan, sungai, bahan tambang, laut dan lain sebagainya. Sumberdaya alam yang dimiliki didukung oleh karakteristik tipologi ekosistem campuran antara daratan dan pesisir (*ecoton*) yang cocok bagi berbagai habitat flora dan fauna. Ekosistem hutan trofis dataran rendah, rawa gambut, rawa payau, mangrove dan pantai merupakan habitat yang memberikan sumber nutrisi bagi berbagai kehidupan organisme.

Burung walet merupakan salah satu satwa dengan populasi yang tinggi di Kabupaten Rokan Hilir khususnya Kota Bagansiapiapi. Walet merupakan satwa yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dimana dalam proses reproduksinya walet membangun sarang dengan memanfaatkan air liur dari kelenjar ludahnya. Sarang burung walet ini diyakini banyak kalangan masyarakat mempunyai khasiat bagi kesehatan manusia, sehingga permintaan pasar sangat tinggi.

Bagansiapiapi yang terletak di kawasan pesisir yang dikelilingi oleh berbagai ekosistem (hutan, sungai, mangrove, pantai) yang menyediakan sumber nutrisi yang melimpah bagi Burung Walet. Habitat yang baik bagi suatu jenis burung merupakan hasil pemilihan terhadap lokasi yang baik untuk melakukan aktivitas hidup seperti lokasi untuk berkembang biak, berlindung dari musuh dan elemen iklim yang baik, serta areal untuk mencari makan. Sesuai dengan hal tersebut maka burung walet juga memilih habitat dan menetap di suatu tempat yang memungkinkan ia untuk meneruskan keturunannya. Secara umum walet menyukai daerah yang basah dan lembab, namun tidak tahan hidup di daerah dingin oleh karenanya walet jarang ditemui di daerah pegunungan.

Peluang keberadaan populasi burung walet yang besar di Kota Bagansiapiapi dimanfaatkan oleh penduduk untuk menyediakan tempat (rumah walet) untuk habitat bagi burung tersebut. Selain populasi walet bertambah, sarang walet rumahan ternyata berkualitas tinggi dibandingkan dengan yang diambil dari habitat alaminya. Pada habitat aslinya, walet hidup secara berkelompok dan membuat sarang di goa pantai karang yang terjal maupun di goa di tebing pegunungan kapur yang biasanya terdapat hamparan sawah atau hutan-hutan yang ditubuhi pepohonan rimbun.

Keberadaan suatu jenis burung ditentukan oleh faktor lingkungannya. Suatu jenis burung akan menetap dan berkembang biak di suatu daerah bila lingkungannya mendukung kehidupannya. Sebaliknya bila faktor lingkungan tidak mendukung kehidupannya maka ia akan berusaha pindah ketempat lain atau akan mengalami kepunahan.

Meningkatnya permintaan sarang Burung Walet dengan harga tinggi menyebabkan penduduk, khususnya pemilik rumah toko (ruko) untuk memanfaatkan sebagai rumah walet. Keberadaan rumah walet di Bagansiapiapi menimbulkan polemik bagi masyarakat, pengusaha maupun pemerintah. Pro dan kontra selalu timbul dalam masyarakat tentang dampak positif dan negative yang ditimbulkannya. Untuk menjawab polemik dari masyarakat akibat penangkaran burung walet, perlu dilakukan penelitian yang komprehensif untuk mengetahui dampak keberadaan rumah walet terhadap lingkungan, dan bagaimana ketaatan warga terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu penulis mengajukan usulan penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI MELALUI AUDIT LINGKUNGAN TERHADAP BUDIDAYA WALET DI KOTA BAGANSI-API-API KAB. ROKAN HILIR.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak keberadaan rumah walet terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Bagansiapiapi?
2. Sejauhmana tingkat ketaatan hukum warga masyarakat yang memiliki penangkaran walet terhadap peraturan perundangan yang berlaku?

3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum administrasi melalui audit lingkungan terhadap budidaya walet di kota Bagansiapi-api?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dampak keberadaan rumah walet terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Bagansiapi-api?
2. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat ketaatan hukum warga masyarakat yang memiliki penangkaran walet terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum administrasi melalui audit lingkungan terhadap budidaya walet di kota Bagansiapi-api

### **D. Manfaat Penelitian**

Kontribusi atau kegunaan penelitian ini dibagi secara teoritis dan secara praktis:

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teori penelitian ini berguna demi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengetahuan hukum Lingkungan Administrasi secara khusus, terutama berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum administrasi melalui audit lingkungan terhadap budidaya walet di Bagansiapi-api.

## 2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada:

- a. Para peneliti akan mengetahui secara mendalam bagaimana penerapan hukum administrasi melalui audit lingkungan terhadap budidaya walet di Bagansiapi-api.
- b. Para aparat pemerintah dalam menangani audit lingkungan terhadap budidaya walet di Bagansiapi-api.
- c. Bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui dampak budidaya walet terhadap kesehatan dan lingkungan serta penegakan hukum administrasi terhadap budidaya tersebut.

## E. Kerangka Pemikiran

### a.) Teori Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi

Sebagai suatu hukum fungsional (*functioneel rechtsgebied*), Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Diantara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. (Sukanda Husin, 2007:68).

Perancangan persyaratan lingkungan yang baik untuk menghasilkan penegakan hukum dan penataan yang efektif dan efisien dapat dilakukan dengan mempergunakan berbagai pendekatan. Pendekatan yang relevan sekaitan dengan penegakan hukum lingkungan administrasi adalah pendekatan atur dan awasi (*Command and Control*). Pendekatan ini menekankan pada upaya pencegahan pencemaran melalui pengaturan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk juga pengaturan melalui izin yang menetapkan persyaratan-persyaratan lingkungan hidup. Ini disebut dengan *command approach*. Pengaturan seperti yang diuraikan di atas harus diikuti dengan suatu system pengawasan agar penataan dapat dijamin. Ini dikenal sebagai *control approach*. Penggabungan kedua pendekatan ini disebut sebagai pendekatan atur dan awasi (*CAC approach*). (Sukanda Husin, 2007:70).

Penggunaan hukum administrasi mempunyai dua fungsi yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Pasal 25 UU No.23 Tahun 1997 memungkinkan gubernur mengeluarkan paksaan untuk mencegah dan mengakhiri pelanggaran, menanggulangi akibat dan melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan pemulihan.

Salah stau instrument hukum (*legal tools*) yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan pendekatan atur dan awasi (*CAC approach*) adalah audit lingkungan. Dalam praktek hukum lingkungan di beberapa Negara, ada dua macam audit lingkungan yaitu audit lingkungan sukarela (*voluntary environmental audit*) dan audit lingkungan wajib (*mandatory environmental*

*audit*). Di Indonesia, audit lingkungan di atur dalam Pasal 28 dan 29 Undang-undang No.23 Tahun 1997. Dari dua macam audit tersebut, hanya Audit Lingkungan Wajib yang berfungsi sebagai instrument (*tool*) bagi *Command and Control Approach*. Pasal 29 ayat (1) mengatur tentang Audit Lingkungan Wajib, "Menteri berwenang memerintahkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini." Fungsi *Command* dalam Pasal ini mulai berlaku pada saat Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan perintah terhadap fasilitas yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup yang berlaku.

Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pun sulitnya menerapkan hukum itu. Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Ketentuan ini menghendaki agar siapapun apabila melakukan perbuatan tersebut maka ia harus dihukum. Kemudian masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum tersebut. Dalam penegakan hukum, keadilan juga harus diperhatikan. Namun demikian hukum tidak identik dengan keadilan dan tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakat, karena hukum itu sifatnya umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan, Tapi sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan maksudnya adil bagi si A belum tentu adil bagi si B. (R.M Gatot P.Soemarsono, 1996: hal.66)

Oleh karena itu ketiga unsur tersebut harus dikompromikan, maksudnya harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang dalam penanganannya, meskipun di dalam praktek tidak selalu mudah melakukannya. Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam proses penegakan hukum ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima, yaitu: (Soerjono Soekanto, 1986: hal 8)

- Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada Undang-Undang saja.
- Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Dalam penegakan hukum, menurut Hardjasoemantri, ada suatu pendapat yang keliru mengatakan bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan. Disamping itu seolah-olah penegakan hukum



hanyalah semata-mata tanggung jawab dari aparat penegak hukum. Padahal, sesungguhnya, penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. (R.M Gatot Soemarsono, 1996: hal.68)

#### **b.) Teori Hukum Efektif**

Teori hukum efektif atau keefektifan hukum ini mengenai hukum yang berdaya guna. Dalam hal ini cenderung kepada penegakan hukum termasuk sanksi yang memberikan ketegasan hukum. Sanksi disini merupakan salah satu faktor pendukung terbentuknya hukum yang efektif atau hukum yang berdaya guna. Jadi, kekuatan suatu hukum dapat dilihat dari pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum. Sanksi berupa ancaman dan pidana penjara harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat sehingga suatu hukum tersebut dapat berlaku secara efektif.

Begitu juga halnya dengan peraturan mengenai perlindungan tumbuhan dan satwa langka ini harus diterapkan secara efektif sehingga tujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa langka ini dapat terwujud, baik pengaturan di tingkat internasional maupun nasional.

#### **c.) Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**

Lingkungan hidup merupakan bagian yang penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan makhluk hidup dimuka bumi. Untuk itu maka pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada terwujudnya kelestarian lingkungan hidup agar dapat menjamin pembangunan nasional

yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan antara lain memanfaatkan sumber alam secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup (BPHN DepKeh, 1997:hal.37). Oleh karena itu keanekaragaman sumber daya alam yang ada saat ini diharapkan kemampuannya dapat menunjang proses pembangunan dengan tidak merusak kelestarian lingkungan sehingga masih bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Konsep inilah yang perlu dikembangkan yaitu pola kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan (*SustainableDevelopment*) dengan wawasan lingkungan. (Koesnadi Hardjasoemantri, 1991: hal 13).

Jadi, sumber daya alam hayati ini tidak hanya dimanfaatkan oleh suatu negara saja tetapi juga bermanfaat bagi negara-negara lain sebagai bagian dari lingkungan secara universal. Oleh sebab itu dalam rangka melestarikan dan melindungi sumber daya alam hayati menjadi tanggung jawab seluruh umat manusia di dunia.

Menurut Supriadi, sumber daya alam yang merupakan karunia dari Allah SWT harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam ini memiliki keterbatasan penggunaannya. Apabila sumber daya alam tidak dikelola dengan bijaksana, akan berdampak pada kepentingan manusia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Misalnya kalau sumber daya alam (hutan) dikelola dengan baik, maka akan menambah devisa negara. Dengan bertambahnya devisa negara, dengan sendirinya akan dijadikan modal untuk membangun bagi masyarakat. Sementara itu apabila sumber daya alam hutan tidak dikelola dengan tidak bijak, maka akan berdampak negatif, misalnya

akan merugikan masyarakat, karena akan timbul bencana banjir, dengan demikian, dampak yang timbul dalam masyarakat adalah kerugian material akibat banjir tersebut. Menyadari begitu pentingnya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam tersebut, peserta KTT Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan di Johannesburg Afrika Selatan tahun 2002 sepakat untuk membuat suatu ketentuan bahwa “kegiatan manusia memiliki dampak yang semakin meningkat terhadap integritas ekosistem yang menyediakan sumber daya dan jasa penting bagi kesejahteraan manusia dan kegiatan ekonomi”. Pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dan berkelanjutan sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. <sup>1</sup>(Supriadi, : hal 95)

Dengan dilakukannya konservasi terhadap keanekaragaman sumber daya alam yang dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang sehingga diharapkan kemampuannya dapat menunjang proses pembangunan dengan tidak merusak kelestarian lingkungan sehingga masih bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) ini.

#### **d). Hukum Perlindungan Lingkungan**

##### **1. Prinsip Pemeliharaan atau Pencegahan (*Vorsorgeprinzip*)**

Prinsip ini mengandung arti, bahwa beban, bahaya atau masalah turunnya kualitas lingkungan harus dapat dicegah sedini mungkin sebelum hal itu

---

<sup>1</sup> Supriadi, *op.cit*, hal 95.

terjadi. Tercemar atau rusaknya lingkungan hidup yang sudah terjadi pun harus ditanggulangi atau harus ada perbaikan pada lingkungan hidup yang tercemar atau rusak. Prinsip ini juga menghendaki adanya sikap atau perilaku hati-hati (*Vorsichtsprinzip*). Maksudnya, perilaku atau suatu kegiatan tertentu yang berpotensi membebani lingkungan hidup harus dicegah atau dilarang, meskipun diragukan atau belum ada bukti-bukti ilmiah apakah perilaku itu akan sungguh-sungguh menimbulkan degradasi lingkungan. Pada prinsipnya, perilaku itu sebaiknya harus tetap dicegah atau dilarang karena bukan tidak mungkin akan merusak atau mencemari lingkungan.

## 2. Prinsip penyebab

Maksudnya siapapun yang membebani, mencari atau merusak lingkungan hidup harus menanggung beban biaya untuk memperbaiki lingkungan hidup dan mengganti kerugian. Yang tampaknya agak menarik dari prinsip penyebab ini ialah bahwa “semua orang sebenarnya adalah penyebab rusak atau tercemarnya lingkungan hidup”. Kalau semua orang (masyarakat dan pemerintah) tidak melakukan apapun untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup, maka akibat pencemaran dan perusakan itu harus ditanggung semua orang secara bersama-sama. Karena itu hukum perlindungan lingkungan harus dibuat sedemikian rupa sehingga perilaku setiap orang adalah wujud tanggungjawab terhadap lestarnya fungsi lingkungan hidup. Hukum itu mesti membebani setiap orang dengan kewajiban memelihara lingkungan hidupnya.

### 3. Prinsip kerjasama

Berhasil atau tidaknya pengelolaan lingkungan hidup juga ditentukan oleh kerjasama dan partisipasi dari semua orang. Tanggungjawab terhadap lestarnya fungsi lingkungan hidup tidak dapat dibebankan semata-mata pada pundak pemerintah, melainkan juga merupakan kewajiban semua orang. Artinya semua potensi dan kekuatan social masyarakat harus dilibatkan. Berdasarkan prinsip ini harus diupayakan ruang gerak yang bebas bagi warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Disamping itu dalam prinsip ini juga dikehendaki adanya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam perumusan kebijakan lingkungan hidup. Menurut Lothar Guending dasar bagi partisipasi masyarakat ini adalah memberi informasi kepada pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, membantu perlindungan hukum dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Dalam hukum lingkungan, kerjasama atau partisipasi masyarakat ini memiliki nilai yang sangat penting agar hukum tersebut dapat berhasil dan bedaya guna dalam penegakannya.

#### **e) Tujuan Hukum**

Mengingat banyak berbagai pendapat yang berbeda-beda tentang tujuan hukum, maka untuk mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu adalah sulit. Ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu adalah kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum dan sebagainya.

Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat.

Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya "Perbuatan Melanggar Hukum" mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan menurut Prof. Subekti, SH, tujuan hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya.

Berdasarkan tujuan hukum tersebut, apabila masyarakat ingin membudidayakan walet sebagai sumber penghasilan dengan memiliki konsep pembangunan lingkungan, maka tujuan dari hukum itu akan tercapai sebagaimana mestinya. Namun, sebaliknya jika dalam tataran pelaksanaannya menyimpang maka tujuan hukum tidak akan tercapai.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan secara sistematis. Oleh karena itu penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Pendekatan masalah penelitian**

#### **a. Jenis dan sifat penelitian**

Melihat dari judul penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris/Sosiologis, yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum, mengenai objektifitas hukum dengan cara studi ke lapangan. Kajian lapangan ini dilakukan dengan melihat pada pelaksanaan ketentuan undang-undang terkait di lapangan dan

bahan literature yang menjelaskan ketentuan undang-undang terkait.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bagaimana semestinya ketentuan undang-undang diterapkan di lapangan.

b. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian sesuai dengan judul penelitian dilakukan di Kota Bagansiapi-api Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.

2. Populasi dan sample

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. (Bambang Waluyo, 2002; 44).

Sedangkan sample adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Adapun yang menjadi populasi dan sample dalam penelitian ini yaitu seperti yang terdapat dalam table.

**Tabel 1.1**

**Daftar Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Kepala Bapedalda Kab. Rokan Hilir	1	1
2	Direktur Wahana Lingkungan Hidup	1	1
3	Pemilik penangkaran walet	1	1
4	Masyarakat di sekitar penangkaran walet	50	5
	<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>8</b>

3. Metode dan alat pengumpulan data

Sumber data dalam penulisan proposal penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh sendiri secara langsung dari sumber utama / responden atau hasil dari observasi sendiri kemudian diolah kembali oleh peneliti.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Sedangkan mengenai teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan :

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden, yakni Bapedalda, Walhi, pemilik dan masyarakat di sekitar penangkaran budidaya walet
- b. Kuesioner yaitu data yang ditujukan untuk mendapatkan deskripsi tentang semua gejala serta untuk kepentingan pengukuran dari berbagai variable dari individu atau kelompok, terutama masyarakat yang merasakan dampak penangkaran walet di bagansiapi-api.
- c. Studi kepustakaan yaitu dengan cara mencari literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif pada dasarnya berarti penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian ke dalam unsure-unsur tertentu untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis (Soerjono Soekamto, 2006: hal.32). Dari pembahasan tersebut, penulis menarik



kesimpulan dari penelitian ini secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang khusus.

#### **G. JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN**

Jadwal pelaksanaan penelitian dilakukan selama enam bulan efektif, dan secara rinci dapat dilihat pada table di bawah ini :

Table 1.2

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

<b>KEGIATAN</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
Persiapan bahan-bahan penelitian	Juni 2009
Pelaksanaan penelitian	Juli-Agustus 2009
Analisis Data	September 2009
Pembuatan laporan dan seminar	Oktober-Nopember 2009